





















EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)



Sambutan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Ri



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Adhyaksa,

Dengan mengucap puji dan syukur atas segala rahmat Tuhan Yang Maha Esa, modul Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Kekerasan Anak (ESKA) dapat terlaksana tepat pada waktunya

Seiring dengan dilaksanakannya MOU antara Badan Diklat Kejaksaan RI dengan ECPAT, maka selanjutnya Badan Diklat Kejaksaan RI bekerjasama dengan pihak Ecpat akan melaksanakan training of trainer (TOT) Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Kekerasan terhadap Anak sebagai langkah awal dalam menghapus eksploitasi seksual anak di Indonesia. Di dalam modul Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak ini membahas kejahatan transnasional tindak pidana eksploitasi seksual anak, bentuk — bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, perlindungan korban dan hukum acara serta penuntutannya.

Modul ini dibuat dengan interaktif berbeda dengan modul – modul sebelumnya, sehingga diharapkan dengan adanya modul ini dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Terimakasih diucapkan kepada Pihak Ecpat yang telah berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana ekploitasi seksual kekerasan terhadap Anak dan kerjasama ini dapat berkesinambungan di masa mendatang.

Maju terus Penegakan Hukum Indonesia!

Semoga kehadiran modul ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan dapat digunakan dalam pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Sekian dan terimakasih

Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta, Desember 2018

KEPALA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI.

SETIA UNTUNG ARIMULADI





Kata Sambutan

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional



Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Kejaksaan adalah salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana (Criminal justice system) di Indonesia yang merupakan lembaga penuntutan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka membentuk jaksa yang professional, berintegritas dan berhati nurani maka Ecpat bekerjasama dengan Badan Diklat Kejaksaan RI akan melaksanakan training of trainer yang melibatkan jaksa dan jaksa anak guna mengikuti pendidikan dan pelatihan TOT Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Kekerasan terhadap Anak dalam memberantas kekerasan terhadap anak.

Modul ini kiranya dapat menjadi referensi dan pedoman dalam menyampaikan materi/bahan ajar sehingga diharapkan para pengajar dapat memberikan dan memperluas pengetahuan para peserta TOT Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Kekerasan terhadap Anak. Apresiasi pada pihak Ecpat yang telah membantu dalam pembuatan modul ini.

Akhir kata, semoga modul ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum Wr WB

Jakarta, Desember 2018

KEPALA PUSAT DIKKAT TEKNIS FUNGSIONAL

RUDI PRABOWO AJI,SH.MH



Sambutan

Koordinator Nasional ECPAT Indonesia



Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya, ECPAT Indonesia dan Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI dapat bekerjasama dalam menulis dan menerbitkan modul yang berjudul "Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)". Modul ini adalah salah satu wujud nyata dari rangkaian kegiatan yang akan dirajut bersama ECPAT dan Badan Diklat Kejaksaan RI dalam meningkatkan kapasitas jaksa-jaksa, termasuk jaksa anak, dalam menangani kasus TPESA.

TPESA merupakan salah satu tindak pidana yang masih terlihat secara jelas dipermukaan hingga saat ini. Berdasarkan hasil pemantauan ECPAT Indonesia baru-baru ini, ditemukan 335 anak korban eksploitasi seksual, dari jumlah tersebut 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki. Angka tersebut dapat semakin meningkat seiring dengan semakin canggih dan maraknya penggunaan teknologi informasi.

Meskipun semakin mengkhawatirkannya kondisi eksploitasi anak di Indonesia, kapasitas dan kapabilitas penegak hukum di Indonesia dalam menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih perlu ditingkatkan. Aturan-aturan hukum yang mengatur TPESA, seperti UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2015 tentang Revisi UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Pelindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Revisi Kedua UU No. 23 Tahun 2002 masih perlu dimaksimalkan fungsinya, terutama dalam hal perlindungan korban khususnya restitusi. Dalam konteks ini, kejaksaan memiliki peran dan posisi strategis dalam menangani kasus-kasus eksploitasi anak dan memaksimalkan aturan hukum yang ada.

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan dan difungsikan secara maksimal oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dan jaksa-jaksa yang terlibat selama pelatihan. Modul ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama Badan Diklat Kejaksaan RI sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar ECPAT Indonesia dengan Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI No. 004/KK/ECPAT-Indonesia/VII/2018 dan No. B-495/J/J.3/08/2018.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, Desember 2018

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA



MODUL PENUNTUTAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Penulis:

Ahmad Sofian Bestha Inatsan Ashila Kharisanty Soufi Aulia Rio Hendra Safira Ryanatami Tim Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan RI

ISBN:

978-602-50198-7-6









DAFTAR ISI

BAGIAN	KATA SAMBUTAN Kepala Badan Pendidikan Latihan Kejaksaan RI Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional Kejaksaan RI			
BAGIAN	KATA SAMBUTAN Koordinator Nasional ECPAT Indonesia			
BAGIAN	DAFTAR ISI			
BAB 01	HAK ANAK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK			
	 a. Pengertian Hak Anak b. Langkah-Langkah Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak c. Pelanggaran Hak Anak 			
вав 02	TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK			
	 a. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak b. Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak d. Perbedaan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dan Kekersan Seksual Anak e. Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak f. Kerentanan Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak g. Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak 			

BAB 03	PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK	
	 a. Viktimologi b. Perlindungan Korban Tpesa Dalam Perundang-Undangan c. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak d. Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang e. Restitusi Bagi Korban TPESA 	
вав 04	HUKUM ACARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	•	
	DAFTAR PUSTAKA	



A. PENGERTIAN HAK ANAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial dan berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.¹ Indonesia, memiliki peraturan mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah di revisi sebanyak dua kali yaitu UU No.35 Tahun 2014 dan UU No.17 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah" (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Dalam Mukadimah KHA disebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".

1 I Dewa Made Suartha, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, (Jakarta: kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013), hal.1

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:²



Prinsip Non Diskriminasi

Setiap negara peserta akan menjamin hak yang diatur dalam konvensi ini untuk semua anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk ras, warna kulit, asal-usul kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, etnis, status sosial, cacat atau tidak, dan diskriminasi lainnya.



Prinsip Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif.



Prinsip Atas Hak Hidup, Kelangsungan & Perkembangan

Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.



Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Negara peserta menjamin agar anak yang memiliki pendapat/ pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan secara bebas dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

2 http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf diakses tgl 19 September 2018.



PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, karena kondisinya yang rentan tergantung dan berkembang, anak lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya. Anak juga sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah, meskipun secara umum pandangan masyarakat, termasuk para politisi terhadap anak kadang bersikap naif dan politis.

Secara umum, anak perlu dilindungi dari :

- a. Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan;
- b. Kesewenang-wenangan hukum;
- c. Eksploitasi termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran;
- d. Diskriminasi.



Komite Hak Anak PBB mengategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yakni:



Anak yang berada dalam situasi darurat, misalnya, pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata;



Anak yang berhadapan dengan hukum



Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.



Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya;

Secara khusus dalam kasus TPESA, pasal 34 KHA menyebutkan bahwa setiap negara-negara pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk itu, negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak untuk mencegah hal-hal seperti:

- a. Pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, TPESA masuk dalam setiap pasal yang dibahas dalam konvensi ini. Unsur dari setiap kejahatan TPESA diatur secara jelas, termasuk hak-hak korban dan juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi ini.



PELANGGARAN HAK ANAK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)³

Pelanggaran menurut KHA yaitu:



Jika negara melakukan tindakan baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata.



Non Compliance, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak bagi pemenuhan Hak Anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Negara wajib menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak anak atau menjamin agar jika terjadi pelanggaran hak anak dan menjamin pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan korban dibantu pemulihannya. Contoh pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia adalah masih belum adanya UU khusus yang mengatur TPESA secara menyeluruh, seperti contohnya prostitusi anak yang masih belum ada aturannya didalam perundangundangan di Indonesia.

Maka banyak aparat penegak hukum yang kebingungan untuk mengkriminalisasi pelaku prostitusi anak di Indonesia. Dengan tidak adanya aturan khusus yang melindungi anak dari TPESA, maka anakanak Indonesia belum sepenuhnya aman dari ancaman para pelaku kejahatan seksual anak yang selalu mencari anak-anak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi hukum sebuah negara, dengan ini hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari negara belumlah sepenuhnya terpenuhi.

3 Ibid, Hal. 6

PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK (OPSC)

(KHA) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak atau disingkat OPSC diusulkan untuk mengembangkan protokol opsional dari KHA oleh pemerintah Kuba pada tahun 1994. OPSC menetapkan tindakan spesifik mana yang harus dikriminalkan "minimal" di dalam area penjualan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual, pengalihan organ, kerja paksa, atau adopsi, serta pelacuran anak dan pornografi anak. OPSC juga mengikat negara-negara untuk melindungi hak dan kepentingan korban dan saksi anak serta memberikan rehabilitasi, akses terhadap prosedur untuk mencari kompensasi dan tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Indonesia sendiri baru menandatangani OPSC pada tanggal 24 September 2001 dan meratifikasinya pada tanggal 24 september 2012 melalui Undang-Undang No.10 tahun 2012. Sebagai negara ke 148 yang meratifikasi OPSC, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut; melakukan ektradisi kepada para pelaku; mendorong kerjasama internasional antar negara-negara peserta dalam mengejar para pelaku; dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi komersial, termasuk melalui proses hukum.

Kewajiban Indonesia bukan hanya membuat peraturan perundangundangan yang mengesahkan ratifikasi tersebut, tetapi harus mentransformasikan Protokol Tambahan pada peraturan perundangundangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Hal ini penting sekali bagi Indonesia yang menganut prinsip non-self executing, artinya bahwa undang-undang yang meratifikasi tidak secara otomatis mengimplementasikan Protokol Tambahan tersebut. Oleh karena itu, masih diperlukan rumusan undang-undang khusus tentang pelaksanaan Protokol Tambahan di Indonesia. Selain itu, kewajiban lainnya adalah meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak, sehingga polisi dan jaksa dapat lebih profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak. OPSC juga penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di kepolisian dan kejaksaan agar materi tindak pidana eksploitasi seksual anak diajarkan dan menjadi materi pokok dalam pendidikan dan pelatihan di kedua institusi ini.

OPSC juga mengikat negara-negara untuk melindungi hak dan kepentingan korban dan saksi anak serta memberikan rehabilitasi, akses terhadap prosedur untuk mencari kompensasi dan tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kerja sama internasional juga disebut di bidang pencegahan, deteksi, investigasi, penuntutan dan penghukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab. Pada intinya, OPSC merupakan instrumen kunci karena protokol opsional tersebut mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang berbeda-beda, yaitu perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.

Dalam pasal 8 yang tercantum dalam OPSC yang mengatur tentang perlindungan bagi korban, disebutkan langkah-langkah yang harus dilkukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi protokol tersebut. Salah satunya adalah menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum berjalan. Sedangkan, dalam pasal 9 OPSC mengatur tentang upaya-upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban TPESA, termasuk mendapatkan kompensasi dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab.





PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, Pariwisata Seks Anak dan Perkawinan Anak.

Menurut ECPAT Internasional, Eksploitasi Seksual Anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang, yang mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dll.

TABEL UNSUR-UNSUR TPESA MENURUT KONVENSI HAK ANAK DAN PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK

PROTOKOL TAMBAHAN KONVENSI HAK ANAK **MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI KONVENSI HAK ANAK ANAK & PORNOGRAFI ANAK** pembujukan atau pemaksaan, penawaran, pengantaran atau penggunaan anak secara penerimaan anak dengan cara apapun, eksploitatif dalam pelacuran atau menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk praktek-praktek seksual lain penggunaan anak secara prostitusi eksploitatif dalam pertunjukanb. memproduksi, mendistribusikan, pertunjukan dan bahan-bahan menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, yang bersifat pornografis. atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah TPESA. Undang-undang hanya memasukan TPESA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya, seperti Undang-Undang tentang Pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana perdagangan anak untuk tujuan seksual hanya masuk dalam bagian undang-undang ini saja.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian terkait TPESA hanya terdapat di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di pasal 761:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Dalam Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

TABEL UNSUR-UNSUR TPESA DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-**UNDANGAN DI INDONESIA**

UNDANG-UNDANG	PASAL	UNSUR-UNSUR
UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76I 76E	 Setiap Orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Setiap orang, dengan sengaja, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	4 5 12	 Setiap orang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Setiap orang, melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek Setiap orang, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, membalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang	6	Setiap orang, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri, dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi
UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	27	Setiap Orang, dengan sengaja, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.



KEJAHATAN TRANSNASIONAL TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Kejahatan Transnasional (transnational crime) merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Terdapat beberapa isu kejahatan transnasional yang mana Indonesia berperan aktif dalam penumpasan kejahatan transnasional, khususnya yang terjadi pada anak dan perempuan, seperti eksploitasi seksual, misalnya pelacuran, pornografi dan perkawinan beda negara.

Dalam kasus kejahatan anak transnasional, praktik eksploitasi seksual anak terus terjadi karena merupakan tindak pidana yang sangat menguntungkan hingga dapat mencapai milyaran dolar. Dalam salah satu buku best seller karya David Brazil

(2005) dikatakan, salah satu pusat pelacuran anak di Indonesia yang terkenal sampai ke manca negara adalah Batam dan Bintan. Dua wilayah tersebut adalah wilayah yang sering dikunjungi oleh laki-laki Singapura, sehingga wilayah itu dikenal dengan istilah "kampung cinta" dan "peternakan ayam".

Hal ini juga diperkuat dalam penyataan Interpol yang mengatakan bahwa para pelaku kejahatan seksual anak memilih negara-negara di Asia yang memiliki kelemahan dari segi hukum. Selain itu para pelaku memiliki jaringan untuk berbagi pengalaman dalam melakukan aksinya. Belakang ini para pelaku kejahatan seksual anak juga menggunakan internet untuk melakukan aksinya.



BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Ada 5 (lima) bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) yang saat ini diakui dalam berbagai instrumen HAM, yakni prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak dan bentuk kejahatan yang terbaru yaitu Eksploitasi Seksual Anak secara online.



a. Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.⁴



b. Pornografi anak adalah pertunjukan apapun, termasuk foto, pertunjukan visual, audio, tulisan atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.⁵



c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.⁶ Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan paksaan, kekerasaan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu

⁴ Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

⁶ Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008, Hal.6

memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak yang diperdagangkan biasanya untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi illegal.⁷

adalah suatu

d. Pariwisata seks anak (PSA)

eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh melakukan orang-orang yana perialanan dari suatu tempat ke tempat lain yang sering melibatkan PSA penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.8 PSA melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerahdaerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.





e. Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk TPESAjika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.9

Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.11
 Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, Koalisi Nasional Penghapusan Eskploitasi

Seksual Komersial Anak, Medan, 2008. Hal.6

⁹ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.15



f. Eksploitasi Seksual Anak Secara Online adalah semua tindakan yang bersifat eksploitatif secara seksual yang dilakukan terhadap seorang anak melalui daring (dalam jaringan), termasuk penggunaan internet yang menyebabkan anak dieksploitasi secara seksual. bentuknya antara lain¹⁰:



 Grooming online untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut.




Sexting didefinisikan sebagai 'pembuatan gambar seksual sendiri', atau 'penciptaan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet'. Sexting merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di kalangan orang muda dan sering menjadi aktivitas yang disepakati bersama antar teman sebaya.

10

Eksploitasi Seksual Pada Anak Online, Sebuah Pemahaman Bersama, ECPAT Internasional yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, 2017, Hal. 10







 Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Sering kali, orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan/ atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut, yang mendikte bagaimana bisa terjadi.



PERBEDAAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DAN KEKERASAN SEKSUAL

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) dan Kekerasan Seksual terhadap Anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks. Meskipun demikian, TPESA dan KSA merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi yang berbeda pula untuk menanganinya. Definisi TPESA dan KSA sering mengalami tumpang tindih.¹¹



Hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai seTbuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku.



Tindak pidana ini terjadi ketika seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks, tetapi juga menjadi komoditas untuk mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat.

Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara TPESA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial, walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.¹²

¹¹ Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.18

¹² Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001, Hal.18

TABEL PERBEDAAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Kekerasan Seksual	Eskploitasi Seksual
Persetubuhan	Pelacuran
Perkosaan	Perdagangan anak untuk tujuan seksual
Pencabulan	Pornografi
Incest	Perkawinan anak dengan paksaan
Sodomi	Adanya remunerasi yang didapatkan

Berikut ini adalah contoh-contoh kasus kekerasan seksual anak dan eksploitasi seksual anak :

Kasus Kekerasan Seksual Anak.

IA, seorang remaja berusia 15 tahun. IA masih kelas 2 SMA. Remaja ceria ini sempat sedih karena sepatu dan tas sekolah rusak. Ingin beli, tetapi IA belum bekerja. Dia kemudian mencoba meminta kepada Rochman, ayah tirinya. Ketika itu, ibu kandungnya mencari nafkah, berjualan makanan kecil di sekolah tak jauh dari rumahnya.

"Buat beli tas dan sepatu ya. Ayo ikut bapak dulu," begitu kata Rochman. IA tak bisa menolak. IA dibawa masuk ke kamar dan akhirnya sang ayah tiri tega mencabulinya.

Peristiwa ini memang diawali pada Juli 2016. Namun, karena merasa aman, Rochman terus mengulangi perbuatannya. Dia selalu meniduri IA, setiap kali anak tirinya itu butuh sesuatu keperluan sekolahnya. Rochman memanfaatkan posisinya sebagai ayah yang dominan.

Kasus Eksploitasi Seksual Anak.

Sejumlah anak-anak yang "nongkrong" di sebuah warung kopi ternyata menawarkan jasa layanan seksual kepada para lelaki yang singgah. Kasus ini terungkap dari keresahan masyarakat yang melihat sebuah warung kopi yang ramai dengan anak-anak perempuan yang nongkrong di tempat tersebut dan sering membuat keributan yang menggangu para masyarakat sekitar.

Masyarakat akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dan kemudian kepolisian melakukan penggerebekan. Polisi menemukan anak-anak perempuan yang dijual untuk prostitusi dan banyak alat kontrasepsi di dalam warung tersebut. Pelaku menjual anak-anak tersebut seharga Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000 sekali "main" kepada pelanggannya. Ada sekitar 10 anak yang dijual oleh pelaku ini dan semuanya berusia dibawah 18 tahun.



PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Tidak ada profil khusus yang dapat mengidentifikasikan pelaku kejahatan TPESA. TPESA dapat dilakukan oleh siapa saja, laki-laki atau perempuan, orang terdekat ataupun orang asing, dari berbagai tingkatan usia, ekonomi stuktur sosial, berbagai suku, negara dan agama. Ada 2 kategori pelaku TPESA menurut ECPAT International, yaitu:



PELAKU PREFERENSIAL

Pelaku dengan kecenderungan orientasi seksual yang hanya menargetkan anak untuk dieksploitasi secara seksual. Pelaku tidak tertarik dengan orang dewasa;



PELAKU SITUASIONAL

Pelaku kejahatan tidak mengkhususkan anak sebagai korban eksploitasi seksual, namun karena situasi yang tersedia, pelaku tersebut memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kepuasan seksualnya.

Tabel kategori pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak

PELAKU PREFERENSIAL	PELAKU SITUASIONAL
Orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual hanya kepada anak-anak , biasanya pelaku seperti ini adalah orang yang mengidap penyakit penyimpangan seksual (Pedofilia)	Orang dewasa yang tidak menjadikan anak-anak sebagai pelampisan hasrat seksualnya, biasanya pelaku ini juga memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa juga.
	Contohnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata atau bisnis lalu mencari kepuasan seksual di daerah yang dia datangi.
	Orang dewasa yang mengunduh pornografi di internet, mereka biasanya akan menyimpan semua bentuk adegan seksual yang mereka dapat di internet, termasuk pornografi anak.

Untuk pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak secara online, ciricirinya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku bisa siapapun (usia, status pekerjaan, status ekonomi, suku dll);
- b. Pelaku selalu mencoba untuk anonim (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban;
- menggunakan teknologi untuk berlindung kejahatannya, misalnya menggunakan TOR/PROXI/VPN, transaksi bit coin, enkripsi, steganography, penyimpanan cloud;
- d. Pelaku selalu membangun komunikasi intensif dengan korban, kemudian secara bertahap melakukan komunikasi lebih tertutup dan meningkatkan pembicaraan ke arah seksualitas;
- e. Pelaku memainkan psikologis anak, membangun hubungan emosional dengan anak, melakukan bujuk rayu, memberi hadiah, atau dengan ancaman;
- Pelaku berjejaring dengan sindikat international atau pelaku melakukan kejahatan sendiri.



KERENTANAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Ada banyak faktor yang menjadikan anak-anak rentan menjadi korban Eksploitasi Seksual Anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri namun secara garis besar faktor tersebut tidak jauh berbeda. Ada dua faktor yang kita akan lihat dalam tabel berikut.

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENARIK
Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan dipedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian	Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak
Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat- pusat industri di perkotaan	Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak
Ketidaksetaraan jender dan praktek- praktek diskriminasi	Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bondage labour)
Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga	Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntuan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran
Peningkatan konsumerisme	Berkembangnya beberapa daerah sebagai daerah tujuan wisata.
Disintegrasi Keluarga	Permintaan dari pekerja migran
Kemajuan teknologi dan informasi	Anak-anak yang terpapar pornografi

Selain kerentannya, anak-anak yang yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak juga mengalami penderitaan fisik dan mental. Bentuk-bentuknya seperti:





MODUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK.

Para pelaku TPESA biasanya menggunakan beberapa modus yang sering dipakai oleh pelaku yang menjadikan anak-anak menjadi objek seksualnya:

Bujuk rayu dengan iming-iming, seperti mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikahi, dli:





Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil & gambar yang menarik perhatian korban.

Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, germo dan security penginapan, dll;





Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual;

Pemerasan secara seksual;





Penjeratan hutang;

Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korbannya;





Pelaku memanfaatkan finansialnya yang cukup untuk mengeksploitasi seksual anak;

Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme;





Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak

CONTOH KASUS

Tjandra Adi Gunawan, tersangka pornografi anak di Surabaya, ternyata berkorespondensi dengan berbagai pihak di banyak negara. Saat ini Tjandra mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat dengan pasal berlipat.

"Yang dilanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara denda Rp 6 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto.

Tim penyidik menemukan lebih dari 10.000 foto vulgar anak-anak di komputer Tjandra. "Tersangka menyamar sebagai dokter perempuan yang cantik dan menawarkan jasa konsultasi kesehatan kepada anak-anak ini. la meminta mereka mengirim foto-foto kepadanya," kata Arief. Foto-foto tersebut kemudian dikirim Tjandra ke kontak-kontaknya yang tersebar di berbagai benua. "Dari situ kami menduga tersangka terkait dengan jaringan pornografi internasional,

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa banyak sekali modus-modus yang bisa dilakukan oleh pelaku Eksploitasi Seksual Anak, dan bukan tidak mungkin untuk kedepannya modus-modus tersebut bertambah lagi. Belum lagi untuk kasus eksploitasi seksual anak secara online, yang modusnya akan selalu mengikuti perkembangan dan kecanggihan teknologi itu sendiri.





Viktimologi berasal dari bahasa latin "victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup victimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹³

Korban dalam pengertian yuridis yang termaktub dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.

Tabel Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU NO.31 TAHUN 2014	UNSUR-UNSURNYA
Pasal 1 ayat (3)	Setiap orang;
	Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
	Kerugian ekonomi;
	Akibat tindak pidana

Didik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, 2007 Hal. 34

13



PERLINDUNGAN KORBAN TPESA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur TPESA di antaranya adalah:

- 1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- 3. UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- 4. UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi,
- 5. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182,
- 6. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7. UU No. 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi, dan Pornografi

Selain itu TPESA juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan mekanisme Pelayanan bagi Saksi atau Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang, dan jika pelaku TPESA adalah anak maka merujuk kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut akan dibahas beberapa undangundang yang mengatur mengenai Eksploitasi Seksual Anak

(TPESA). Perlindungan mengenai korban TPESA diatur

sebagai berikut:



UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, dan kondisi-kondisi khusus lainnya.¹⁴

NO.	TINDAK PIDANA	PERLINDUNGAN KHUSUS	
1	Eksploitasi anak secara ekonomi dan/ atau seksual	 a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secai ekonomi dan/atau seksual. 	
2	Pornografi	Upaya pembinaan, pendampingan, pemulihan secara sosial, fisik dan mental. ¹⁶	
3	Penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan	Upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. ¹⁷	
4	Kejahatan seksual	 a. Edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial sejak pengobatan hingga pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. 18 	

17

18

14	Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014
15	Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 201

Pasal 67B UU No. 35 Tahun 2014

Pasal 68 UU No. 35 Tahun 2014

Pasal 69A UU Nomor 35 Tahun 2014



UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Undang-undang ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis perbuatan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang yang dilakukan baik didalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan baik oleh perorangan mapun korporasi.

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dan memberikan perhatian yang besar terhadap korban seperti hak restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan dan reintegrasi. Perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini juga diatur hak-hak atas perlindungan seperti:

- a. Pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapornya termasuk keluarganya;²⁰
- b. Diberikan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan;²¹
- c. Mendapat akses kepada pusat pelayanan terpadu;²²
- d. Mendapat perlindungan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara apabila mendapat ancaman yang membahayakan diri atau hartanya;²³
- e. Restitusi;24
- f. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah;²⁵
- g. Mendapat pertolongan segera jika korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya;²⁶
- 19 Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007
- 20 Pasal 44 UU No. 21 Tahun 2007
- 21 Pasal 45 UU No. 21 Tahun 2007
- 22 Pasal 46 UU No. 21 Tahun 2007
- 23 Pasal 47 UU No. 21 Tahun 2007
- 24 Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007
- 25 Pasal 51 UU No. 21 tahun 2007
- 26 Pasal 53 UU No. 21 Tahun 2007

- Jika korban berada di luar negeri, pemerintah melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan memulangkan korban ke Indonesia;²⁷
- Jika korban WNA yang berada di Indonesia, pemerintah mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya²⁸ Jika saksi dan atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di siding pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual;²⁹
- Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan, saksi dan atau korban berhak didampingi oleh advokat dan atau pendamping lainnya yang dibutuhkan³⁰
- Saksi/korban berhak meminta kepada hakim untuk memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa.31

Jika saksi dan/atau korban meminta hakim untuk memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, maka hakim ketua sidang akan memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Apabila saksi dan atau korban adalah anak, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.32 Sidang dengan saksi dan atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.33 Pemeriksaan saksi dan atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.34 Pemeriksaan tersebut juga dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Jika dibutuhkan dan disetujui hakim, pemeriksaan dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.35

```
27
       Pasal 54 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007
                                                32
                                                        Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2007
       Pasal 54 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007
28
                                                33
                                                        Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2007
```

Pasal 34 UÚ No. 21 Tahun 2007 29 34 Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2007

³⁰ Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2007 35 Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2007



RESTITUSI BAGI KORBAN TPESA

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi (pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya) ke pengadilan yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.³⁶ Restitusi bagi Anak sebagai Korban di peraturan perundangan antara lain:



Pasal 71D UU 35 Tahun 2014

36

NO.	UNDANG – UNDANG	PASAL	PENERIMA RESTITUSI	PELAKSANAAN
1.	UU TPPO No. 21 Tahun 2007	Pasal 48, 49, dan 50	Untuk setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya. Mencakup: a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Penderitaan; c. Biaya untuk perawatan psikologis; dan kerugian lain yang diderita.	 a. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan. b. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan disertai dengan tanda bukti. d. Jika restitusi diberikan tidak terpenuhi sampai batas waktu, maka korban atau ahli waris dapat melapor ke Pengadilan terkait untuk kemudian diberikan surat peringatan tertulis kepada Pemberi restitusi. e. Jika surat tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, maka PU dapat menyita harta kekayaan terpidana dan melelangnya untuk pembayaran restitusi. f. Jika ternyata pemberi restitusi tidak mampu melakukan pembayaran, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti maksimal 1 tahun.
2.	UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	pasal 7A	Untuk setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan TP; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis	Restitusi dapat dimohonkan sebagai ganti rugi atas hal – hal yang telah diatur melalui peraturan perundangan terdahulu, namun pada PP No. 43 tahun 2017 ditambahkan adanya detil mekanisme pengajuan permohonan. Permohonan dapat diajukan oleh: a. Orangtua atau wali anak korban TP; b. Ahli waris anak korban TP; c. Orang yang diberi kuasa oleh orangtua atau ahli waris melalui surat kuasa khusus. d. Dalam hal pihak orangtua atau ahli waris dari anak korban adalah pelaku, maka dapat diajukan oleh lembaga. (Pasal 4) Permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan melalui permohonan tertulis bermaterai
3.	UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 ttg perubahan atas UU 2002 j,o. PP No, 43 tahun 2017 tentang Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Restitusi	Pasal 71D j.o. pasal 59 ayat 2 huruf b, d, f, h, i, dan j.		yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat dimohonkan sejak tahap penyidikan atau penuntutan, atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau setelah dimohonkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga melalui LPSK. (Pasal 5 dan 6). Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon dan pelaku, kronologi peristiwa tindak pidana, uraian kerugian, serta besaran restitusi. Permohonan juga harus memuat fotokopi identitas Anak, bukti – bukti kerugian yang sah, fotokopi surat keterangan kematian yang dilegalisasi jika Anak Korban telah meningggal dunia, serta surat kuasa khusus jika diajukan oleh orangtua, wali, atau ahli waris. (Pasal 7 PP No. 43 tahun 2017).



A. PENUNTUTAN

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang di atur dalam UU ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir (7) KUHAP).

2. Ruang Lingkup Penuntutan

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17.) Oleh karena itu alur penuntutan meliputi:



3. Dasar Hukum Penuntutan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 - Pasal 137
 - Pasal 140 avat (1)
 - Pasal 143 ayat (1)
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI:
 - a. Pasal 30, avat (1) huruf a
 - b. Pasal 35 huruf a

4. Tuntutan Pidana

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Penuntutan

01. Pengertian

Tuntutan pidana/rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana (Suharto. RM. 2006 1162). Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP).

Makna dari ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP di atas ialah bahwa tuntutan pidana penuntut umum tidak termasuk di dalam pemeriksaan pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yaitu saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti. Namun demikian pemeriksaan dapat dibuka kembali apabila dianggap perlu oleh hakim/majelis hakim.

Di dalam menyusun tuntutan pidana, penuntut umum terikat pada surat dakwaan yang dibacakan pada awal sidang, karena surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang dan merupakan batas/ ruang lingkup pemeriksaan sidang. Surat dakwaan juga menjadi dasar penilaian hakim/ majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

02. Penghentian Penuntutan

Alasan Penghentian Penuntutan

Di dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan Penuntutan, yaitu:

Tidak terdapat cukup bukti

Dikatakan tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Bukti yang sah adalah:

- Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersanaka;
- Surat dan/atau barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan izin Ketua Pengadilan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.

Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, antara lain:

- Orang yang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP);
- Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa (Overmacht: Pasal 48 KUHP):
- Orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri (Noodweer + Noodweer Exces; Pasal 49 KUHP);
- Orang yang melakukan perbuatan yang melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
- Orang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Dalam hal memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya, tetapi

tidak dihentikan maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (lihat Pasal 156 (1) KUHAP).

Perkara Ditutup Demi Hukum

Perkara ditutup demi hukum, karena:

- Tersangka / terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
- Kadaluarsa atau lewat waktu (Pasal 78 KUHP):
- Berlakunya Asas Nebis In Idem, yakni tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatannya yang sama, yang mana pelakunya telah mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP);
- Adanya suatu atdoening buiten process atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan yakni dengan cara membayar denda tertinggi secara sukarela kepada Penuntut Umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82 KUHP);
- Delik aduan yang pengaduannya telah dicabut dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP);
- Dalam hal Penuntut Umum menghentikan Penuntutan harus mempedomani P. 2.

Mengesampingkan Perkara Untuk Kepentingan Umum

Menurut Pasal 35 C UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan / atau "kepentingan masyarakat luas".

Ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang merupakan, dan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Jaksa Agung harus hati-hati dalam menggunakan kewenangannya ini karena masyarakat dapat saja mengajukan Yudicial Review (pengujian UU) kepada Ketua Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang menilai keabsahan suatu peraturan di bawah undangundang.

03. Perbedaan Penghentian Penuntutan dengan Penyampingan Perkara Untuk Kepentingan Umum

	PENGHENTIAN PENUNTUTAN	PENGENYAMPINGAN PERKARA
1.	Wewenang Penuntut Umum	1. Wewenang Jaksa Agung
2.	Melalui pendekatan fungsional	2. Berdasarkan asas oportunitas
3.	Dapat dipraperadilkan I (Pasal 80 KUHAP)	3. Tidak dapat dipraperadilankan
4.	Dengan penghentian penuntutan dianggap tidak terjadi tindak pidana	Ada tindak pidana hanya tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum
5.	Dapat dilakukan penuntutan kembali kalau diperoleh bukti baru, dalam hal alasan penghentian karena tidak cukup bukti	5. Dalam hal pengenyampingan perkara telah sah sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi

B. PEMBUKTIAN

Pengertian "pembuktian" secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo "membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁷ Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil. Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem negative wettelijk. Kewenangan penyidik yang diberikan undang-undang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah dalam rangka mencari bukti:

- Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara dalam rangka mencari barang bukti atau keterangan.
- 2. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- 37 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19

- 4. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- 5. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersanaka.
- 6. Mendatangkan ahli untuk didengar keterangan sebagai ahli.

Dengan demikian bukti yang sah ialah bukti yang terdapat dalam berita acara yang sah. Bukti keterangan ahli dapat juga diperoleh dalam bentuk laporan ahli (seperti halnya visum et repertum yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman, atau laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh auditor BPK).

Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP tertera dalam diagram berikut ini.



Contoh pertama dari alat bukti menurut KUHAP dalam kasus TPESA adalah:

Dalam kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi sering, ditemui kesulitan-kesulitan yang kerap terjadi, misalkan pembuktian dalam menjelaskan unsur kejahatan yang terjadi dalam kasus pelacuran anak, yang dimana anaklah yan menawarkan diri untuk memberikan layanan seksual kepada orang dewasa. Peran alat bukti untuk memenuhi unsur kejahatan tersebut haruslah jelas dan bisa dibuktikan menurut UU yang berlaku. Salah satu alat bukti yang bisa dipakai adalah menggunakan Keterangan Ahli yang memang memiliki kompentensi dalam memberikan masukkan kepada Jaksa untuk menentukan unsur kejahatannya tersebut.

Contoh yang kedua dari alat bukti menurut UU ITE dalam kasus TPESA adalah:

Menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 1 ayat (1) s/d (5), penjelasan terkait alat bukti yang bisa digunakan dalam menjerat pelaku TPESA terutama pelaku kasus pornografi anak sudah cukup jelas digambarkan dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE, Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi, Dokumen Elektronik dan Sistem Elektronik adalah bentuk-bentuk petunjuk yang bisa digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan dari pelaku TPESA. Berikut ini adalah penjelasannya

PASAL1	AYAT
	1. (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
	 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Dalam Undang- Undang ini	 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
yang dimaksud dengan:	4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
	 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), ada beberapa undang-undang yang terkait dengan TPESA yang memuat tentang pembuktian tindak pidananya. Berikut ini adalah tabelnya:

Tabel Peraturan TPESA

PERATURAN PERUNDANGAN	PASAL	PEMBAHASAN
UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 29.	Terdapat tambahan bahan pembuktian berupa informasi yang dikirim maupun diterima secara elektronik (berupa chat, voice notes, dll) serta data, rekaman, atau informasi yang dilihat dan/atau didengar atau tertulis baik di kertas fisik maupun elektronik, berupa tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, hingga simbolsimbol. (Pasal 29)
UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 23 sampai 27	Terdapat tambahan alat bukti seperti yang diatur melalui UU sebelumnya, tetapi terdapat wewenang tambahan bagi Penyidik berupa pembukaan akses, pemeriksaan, dan pembuatan salinan data elektronik yang tersimpan dalam komputer, internet, dll. Kesemuanya data ini wajib dimasukkan ke dalam berita acara serta dilampirkan dalam berkas perkara, di mana seluruh APH wajib merahasiakan isi dan informasi dalam data – data dari TP ini.
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	Pasal 27	Tambahan pembuktian dapat diambil dalam pasal 29 selain dari pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi.", pasal ini bisa digunakan dalam kasus pemerasan seksual anak.



1. Proses Pengambilan Putusan

Setelah pembacaan tuntutan pidana, pembelaan dan jawab menjawab antara penuntut umum dan terdakwa/ penasihat hukum selesai, maka sidang dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua Sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa / penasihat hukum dengan memberi alasannya.

Untuk mengambil putusan, hakim mengadakan musyawarah yang didasarkan atas; surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Putusan pengadilan harus diucapkan di Sidang terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa kecuali putusan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa, dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang lain.

Segera setelah putusan diucapkan hakim ketua Sidang memberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa mengenai hak-haknya, yaitu:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan;
- c. Menangguhkan pelaksanaan putusan karena mengajukan grasi;
- d. Menyatakan banding dalam waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan;
- e. Mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam waktu tujuh hari setelah putusan di ucapkan.

Sehubungan dengan huruf e di atas maka jaksa tidak boleh

mengeksekusi putusan sebelum lampau tujuh hari setelah putusan di ucapkan sekalipun terdakwa atau penuntut umum sebelumnya menerima putusan.

2. Jenis Pidana Yang Diterapkan bagi TPESA

JENIS PIDANA BAGI TPESA

PIDANA POKOK



Pidana Mati



Pidana Seumur Hidup



Pidana Penjara



Pidana Kurungan



Pidana Denda

PIDANA TAMBAHAN



Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pencabutan Hak-Hak Tertentu



Tindakan Tata Tertib



Pembayaran Uang Pengganti/Retribusi



Pemberian Kebiri Kimia Atau Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik

PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI



Pembekuan Izin Usaha



Pencabutan Izin Usaha



Pencabutan Status Badan Hukum



Pemecatan Pengurus



Perampasan Kekayaan Hasil TP



Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama



SEJA NOMOR SE-007/A/JA/10/2016

Pada Tahun 2016 Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui SEJA Nomor SE-007/A/JA/10/2016 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Pada surat edaran ini terdapat pedoman yang wajib digunakan oleh para jaksa dalam penanganan perkara anak. Surat edaran ini menjelaskan tentang bagaimana proses penanganan perkara kasus anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis dan juga hak-hak apa saja yang harus dipenuhi ketika proses hukum sedang berjalan.

Dalam penanganan perkara terhadap anak korban kekerasan, diharapkan agar Penuntut Umum mengoptimalkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, baik dalam penelitian dan penanganan perkara, sebagai berikut:

- Untuk kasus anak, penuntut umum wajib menghadirkan orang tua/orang yang dipercaya untuk mendampingi anak;
- Dalam memeriksa perkara anak korban, jaksa tidak memakai toga atau seragam dinas lainnya;
- Dalam persidangan korban bisa meminta terdakwa untuk tidak satu ruangan/ atau dihadirkan ketika korban memberikan kesaksian;
- Dalam hal korban tidak bisa hadir maka di persidangan maka pemeriksaan bisa dilakukan diluar persidangan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh;
- 5. Korban tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana dan perdata atas kesaksiannya;
- 6. Penuntut umum dapat memanggil anak sebelum sidang dan memberikan gambaran terkait persidangan;
- 7. Penuntutan menyampaikan hak-hak anak korban





ETIKA DAN PERILAKU JAKSA

1. Etika

Pengertian Etika

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

- Drs. O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik;
- Drs. Sidi Gajalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

2. Doktrin Tri Krama Adhyaksa

Unsur-Unsur Tri Krama Adhyaksa

Jabatan jaksa merupakan jabatan profesi di bidang penegakan hukum, oleh karena itu seorang jaksa haruslah profesional. Menurut Samuel P. Huntington, jaksa sebagai seorang profesional harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu: keahlian (expertise), pertanggungjawaban sosial (social responsibility), dan memiliki rasa kesatuan dan keterikatan baik antara sesama sejawat maupun dengan anggota masyarakat yang dilayani (corporateness). Untuk itu, jaksa harus memiliki kemampuan mengembangkan keahlian dan mengembangkan hubungan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Sebab, hukum dalam dimensi yang luas tidak hanya sekedar aturan tertulis dalam suatu undang-undang saja, tetapi yang terpenting ialah bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan dan kepastian sesuai harapan masyarakat, bukan sekedar menghukum.

Sebagai figur yang profesional, berintegritas dan berdisiplin, setiap jaksa harus berpedoman pada doktrin Tri Krama Adhyaksa yaitu: Satya, Adhi dan Wicaksana, sebagaimana diatur dalam KEPJA Nomor: Kep-030/JA/3/1988.

- SATYA: kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia;
- 2. ADHI: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan terhadap sesama manusia;
- **3. WICAKSANA**: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Doktrin Tri Krama Adhyaksa merupakan landasan moral bagi Korps Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara penegak hukum. Pada hakekatnya jaksa merupakan abdi masyarakat yang harus berusaha turut berfungsi sebagai pencari kebenaran, pendamba keadilan dan pewujud kepastian hukum.

3. Tata Krama Adhyaksa

Ada 15 (lima belas) butir pedoman perilaku Jaksa yang dikenal dengan Tata Krama Adhyaksa, yaitu:

- Jaksa adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Jaksa sebagai insan yang mengamalkan dan melestarikan Pancasila;
- 3. Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- 4. Jaksa mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- 5. Jaksa melindungi kepentingan umum;
- 6. Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dan memperluas wawasan;

- Jaksa berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan;
- 8. Jaksa mengembangkan kemampuan profesional, integritas pribadi, dan disiplin yang tinggi;
- 9. Jaksa menghormati adat kebiasaan setempat;
- 10. Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggungjawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- 11. Jaksa mengindahkan norma-norma kesopanan dan pandangandan kepatutan dalam menyampaikan menyalurkan aspirasi profesi;
- 12. Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku;
- 13. Jaksa memelihara rasa kekeluargaan;
- 14. Jaksa menjunjung dan membela kehormatan korps serta menjaga harkat dan martabat profesi;
- 15. Jaksa senantiasa membina dan mengembangkan kader Adhyaksa dengan semangat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.

4. Perilaku Jaksa (Code Of Conduct)

Pengertian

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup. Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdiannya dalam melayani publik dengan mengutamakan kepentingan umum, menaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam PERJA No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.



Dalam Pasal 5 PERJA tersebut, kewajiban jaksa yang dapat dikaitkan dengan TPESA antara lain:

- Bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
- Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh: Menjaga identitas tersangka/terdakwa, saksi dan korban TPESA, termasuk juga alat-alat bukti dalam TPESA.

- Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hak asasi manusia.
 - Contoh: Memberikan hak anak korban TPESA atas pemeriksaan di luar pengadilan, hak atas restitusi, hak atas pendampingan, hak atas bantuan hukum, hak atas penerjemah, dll.
- Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional.
 - Contoh: Menggunakan dokumen hukum nasional dan internasional tentang TPESA, misalnya Konvensi Hak Anak, OPSC yang telah diratifikasi melalui UU No. 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi KHA mengenai Penjualan Anak, Prostitusi, dan Pornografi, dan UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.
- Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara.
 - Contoh: Melakukan kerjasama dengan pihak Tersangka/ Terdakwa Korporasi dalam TPESA, untuk menurunkan ancaman pidana dalam tuntutan.

Adapun larangan – larangan perilaku Jaksa dalam Pasal 7 dan 9 PERJA tersebut dikaitkan dengan TPESA antara lain:

- Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya; Contoh: Melontarkan pertanyaan dengan unsur stereotip gender dan menghakimi anak korban, misalnya tentang pilihan berpakaian, status hubungan dengan Pelaku (apabila pelaku TPESA) adalah pacar anak korban, riwayat seksualitas anak korban, alasan menjadi PSK, dll.
- Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Contoh: Menggunakan kekerasan fisik atau intimidasi yang menyerang psikis dalam pemeriksaan anak korban maupun pelaku TPESA, dan membuat pernyataan atau pertanyaan yang menyudutkan anak korban.



Lampiran 1:

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

No	Tindak Pidana	Pasal	Unsur	Ancaman Pidana
1.	Perkosaan terhadap anak	Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 juncto pasal 81 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2016	a. Setiap orang b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan c. Memaksa anak d. Melakukan, persetubuhan e. Dengannya atau dengan orang lain	5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal 5 milyar. Ada pidana tambahan jika: - korban lebih dari satu orang; - mengakibatkan luka berat; - gangguan jiwa; - penyakit menular; - hilangnya fungsi reproduksi; - korban meninggal dunia; - merupakan perbuatan pengulangan; paling singkat 10 dan paling lama 20 tahun, atau seumur hidup atau pidana mati atau kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2.	Perbuatan cabul atau pembiaraan perbuatan cabul.	Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 juncto pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2016	 a. Setiap orang b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, c. Memaksa, d. Melakukan tipu muslihat, e. Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 	5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal 5 milyar rupiah. Ada pidana tambahan jika: - korban lebih dari satu orang; - mengakibatkan luka berat; - gangguan jiwa; - penyakit menular; - hilangnya fungsi reproduksi; - korban meninggal dunia; - merupakan perbuatan pengulangan; berupa pidana tambahan 1/3 (sepertiga), pengumuman idenitas pelaku, serta rehabilitasi dan pemasangan alat elektronik.

3.	Penculikan, penjualan, atau perdagangan anak	Pasal 76F juncto pasal 83	a. Setiap orang, b. Menempatkan, c. Membiarkan, d. Melakukan, e. Menyuruh f. Melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak	Pidana penjara minimum 3 sampai 15 tahun, dan denda minimal 80 juta dan maksimal 300 juta rupiah.
4.	Eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap anak.	Pasal 76I juncto pasal 88	a. Setiap Orang b. Menempatkan c. membiarkan, d. melakukan, e. menyuruh f. melakukan, atau g. turut serta h. melakukan i. eksploitasi secara j. ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak	Paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.

Lampiran 2 : Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Adapun ketentuan pidana yang berlaku dalam hal pornografi yang melibatkan anak dengan ketentuan pidana sebagaimana pasal 37, pasal 38 yaitu:

No	Tindak Pidana	Pasal	Unsur	Ancaman Pidana
1.	Pornografi anak	Pasal 4 ayat (1) j.o. pasal 11 j.o pasal 37	a. Setiap orang dilarang b. memproduksi, c. membuat, d. memperbanyak, e. menggandakan, f. menyebarluaskan, g. menyiarkan, h. mengimpor, i. mengekspor, j. menawarkan, k. memperjualbelikan, I. menyewakan, atau m. menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang b. menyimpang; c. kekerasan seksual; d. masturbasi atau onani; e. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan f. ketelanjangan; g. alat kelamin; atau h. pornografi anak.	Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga).

2.	Pornografi Anak	Pasal 40 ayat 1 j.o.	Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu	selain pidana penjara dan denda terhadap
	dengan pelaku Korporasi	40 ayat (7) j.o. 41	korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.	pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan.
				korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.

Lampiran 3: Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Tindak Pidana	Pasal	Unsur	Ancaman Pidana
1.	Perdagan- gan orang	Pasal 2	 a. Setiap orang b. melakukan perekrutan; c. Pengangkutan; d. Penampungan; e. Pengiriman; f. Pemindahan atau penerimaan seseorang; g. Dengan ancaman kekerasan; h. Penggunaan kekerasan; i. Penculikan; j. Penyekapan; k. Pemalsuan; l. Penipuan; m. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; n. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; o. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. 	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah
2.	Pengang- katan anak dengan janji untuk tujuan eksploitasi	Pasal 5	a. Setiap orang; b. melakukan pengangkatan anak c. dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah
3.	Pengiriman anak ke dalam atau luar negeri untuk ek- sploitasi	Pasal 6	 a. Setiap orang; b. melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri; c. dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. 	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah

4.	Perda- gangan orang yang berdampak luka hingga kematian korban	Pasal 7	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), 3, 4, 5 dan 6 mengakibatkan: • korban menderita luka berat; • gangguan jiwa berat; • penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya; • Kehamilan; • atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya; • kematian	Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal – pasal tersebut. Serta bagi yang menyebabkan kematian terdapat kenaikan ancaman pidana penjara menjadi minimum 5 tahun dan maksimum seumur hidup dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 5 milyar rupiah.
5.	Percobaan perdagan- gan orang	Pasal 10	a. Setiap orang; b. membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
6.	Perbua- tan cabul atau pe- merkosaan atau eksploitasi lanjutan	Pasal 12.	 a. Setiap orang; b. menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak pidana perdagangan orang; c. Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; d. Mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi; atau e. Mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang 	Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Lampiran 4 : Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 j.o UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Unsur	Ancaman Pidana
1.	Penyebaran atau distribusi pornografi anak	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) j.o pasal 52 ayat (1)	 a. Setiap orang b. Dengan sengaja c. Dan tanpa Hak d. Mendistribusikan e. Dan/Atau Mentransmisikan f. Dan Atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; g. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 	Pidana bagi pelanggar pasal ini kenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliyar. Dalam Pasal 52 ayat (1) Jika perbuatan tersebut mengandung unsur eksploitasi seksual terhadap anak maka di perberat sepertiga dari pidana pokok. Artinya pelaku di pidana dengan pidana penjara maksimal 8 tahun.
2	Penyebaran Pornografi oleh Korporasi	Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) j.o pasal 52 ayat (4)	 a. Setiap orang b. Dengan sengaja c. Dan tanpa Hak d. Mendistribusikan e. Dan/Atau Mentransmisikan f. Dan Atau Membuat dapat diaksesnya Informas Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; g. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan h. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 i. Menyangkut kesusilaan j. Atau eksploitasi anak k. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 37 dilakukan oleh korporasi a. Dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. 	Karena pelaku adalah korporasi, maka maka pidana pokok ditambah dua pertiga.

Lampiran 5 : Kategori Pihak dan Alat Bukti

Jenis Tindak Pidana	Contoh Alat Bukti		
Prostitusi Anak	 Kwitansi penginapan/hotel CCTV Hotel Riwayat pesan teks di sosial media (Facebook, Instagram, Twitter) maupun aplikasi pesan instan (Whatsapp, WeChat, LINE). Riwayat unggahan di masing – masing sosial media Visum et repertum Laporan kondisi psikologis korban Rekening koran mucikari Dokumentasi lainnya: catatan keuangan, daftar utang piutang, dll. 		
Pariwisata Anak	 Uang atau mainan atau barang lainnya yang digunakan sebagai imbalan Tiket atau kwitansi hotel tempat menginap pelaku Dokumen imigrasi pelaku (Apabila pelaku merupakan warga negara asing) Visum et repertum Laporan kondisi psikologis korban 		
Perdagangan Anak	Rekening koran Dokumentasi lainnya Dokumen Perjalanan Paspor Tanda Terima Uang Riwayat pesan teks di sosial media (Facebook, Instagram, Twitter) maupun aplikasi pesan instan (Whatsapp, WeChat, LINE) atau aplikasi online lainnya.		
Perkawinan Anak untuk Tujuan Sek- sual	 Buku nikah/dokumen nikah Salinan penetapan dispensasi nikah Foto pernikahan Kwitansi Catatan keuangan Dokumentasi lainnya 		

Eksploitasi Seksual Secara Online	 Profil anak dan pelaku di sosial media File foto, video, rekaman suara yang tersimpan di alat teknologi Bukti transaksi keuangan Riwayat pesan teks di sosial media (Facebook, Instagram, Twitter) maupun aplikasi pesan instan (Whatsapp, WeChat, LINE) atau aplikasi online lainnya. Foto/video yang diunggah di sosial media Dokumen di email (biasanya riwayat unggahan atau riwayat akun masuk ke email)
Pornografi Anak	Foto atau video yang diunggah di halaman web File foto, video, rekaman suara yang tersimpan di alat teknologi Dokumen tercetak seperti majalah Hasil tangkap layar dari halaman web Rekam percakapan d sosial media Profil anak di sosial media Profil pelaku di sosial media atau halaman web penyedia pornografi anak

Pihak – Pihak Yang Bisa Menjadi Saksi:

Prostitusi Anak	 Korban Yang bisa digali tentang TP yaitu detil kegiatan sehari – hari, detil lokasi TP (interior dan eksterior), detil profil pelaku atau pelanggan, Orangtua atau wali Keterangan warga yang tinggal di sekitar lokalisasi atau Pegawai atau manajemen hotel/resepsionis tempat terjadinya transaksi Pekerja sosial pendamping korban Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)
Pariwisata Anak	Korban Yang bisa digali tentang TP yaitu detil kegiatan sehari – hari, detil lokasi TP (interior dan eksterior), detil profil pelaku atau pelanggan, Pihak ketiga (penjaga warung, tukang parkir, satpam, resepsionis hotel, manajemen hotel Orangtua atau wali Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)

Perdagangan Anak	 Korban Orangtua atau wali Mucikari Petugas Imigrasi Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)
Perkawinan Anak untuk Tujuan Seksual	 Korban Orangtua atau wali Penghulu perkawinan Penghubung pihak keluarga dengan pelaku Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)
Eksploitasi Seksual Secara Online	 Korban Orangtua atau wali Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)
Pornografi Anak	 Korban Orangtua atau wali Keterangan ahli (psikolog, psikiater, ahli IT, akademisi, kriminolog, ahli linguistik)

Lampiran 6 :

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk-PDM-149/JKTSL/Euh.2/02/2018

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan siding dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : AKIRA ANDO pgl GONZABUROU

Tempat lahir : Jepana

Umur / tgl lahir : 49 tahun / 30 Mei 1968

Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan / kewarganegaraan : Jepang

Tempat tinggal : Gandaria I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau

Tokyo Sibuyaku Noumachi 6-11-8 Japan

Agama : Islam
Pekerjaan : Koki
Pendidikan : S1

Berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal Februari 2018, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-...../APB/SEL/Euh.2/02/2018 tanggal Februari 2018 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaat Kesatu Pasal 6 UU RI No.21 tahun 2007 tentang perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 76 I Jo pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Ketiga Pasal 76 E Jo pasal 82 UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No.23 tahun 2016 tentang penetapan perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan anak serta adanya barang bukti, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI:

- Saksi TINI HARTINI; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar awalnya saksi memperoleh informasi dari korban NURUL CAHYATI selaku anak kandung saksi yang berumur sekitar 13 tahun ketika berada di sekitar Blok M Square Keb Baru, Jaksel
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di sekitar Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, anak saksi menangis ke saksi sambil meronta-ronta meminta maaf saksi sambil mengatakan bahwa ia sudah dijual kepada bule oleh DINA. Anak saksi mengatakan bahwa pelaku menjilat-jilat area kemaluan anak saksi. Kejadian berawal ketika korban sedang berjualan tisu di Ayam Berkah Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, korban didatangi oleh DARA MONICA, kemudian korban NURUL diajak DARA MONICA menuju Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk bertemu seseorang yang tidak korban ketahui namun berkebangsaan Jepang dengan nama KAJU. Sdr. KAJU menjilat-jilat kemaluan korban NURUL dan DARA MONICA. Sdr KAJU memberikan uang kemudian uang tersebut dibagi dua antara korban NURUL dengan DARA MONICA namun sisa uanganya diberikan kepada sdri NELLY selaku mama dari DARA MONICA. Atas cerita tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama korban NURUL dan suami saksi menjemput DINA dan pada saat itu ada DARA MONICA. Saksi bersama-sama korban NURUL, suami saksi, dan DARA MONICA melaporkan kejadian yang menimpa anak saksi tersebut ke Polsek Taman Puring perihal eksploitasi anak namun oleh polsek disuruh melapor ke Polres Jaksel
- Bahwa benar saksi ketahui peranan masing-masing perihal eksploitasi anak:
 - » NURUL CAHYATI pgl NURUL selaku anak saksi yang masih berumur 13 tahun mempunyai peranan sebagai orang yang diperdagangkan merupakan korban dari eksploitasi anak
 - » DINA mempunyai peranan selaku MAMIH dalam memperdagangkan orang (eksploitasi anak)
 - » DARA mempunyai peranan yaitu GERMO (MAMIH) dan yang mengajak anak saski (NURUL) serta mengantar ke konsumen atas perdagangan orang ke orang dewasa
 - » NELLY mempunyai peranan yaitu setelah adanya perdagangan orang yaitu berperan meminta bagian atas perdagangan orang dari korban NURUL dan DARA

- » KAJU mempunyai peran sebagai konsumen/pelanggan atas perdagangan orang
- Bahwa benar umur korban NURUL adalah 13 tahun
- 2. Saksi NURUL CAHYATI; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Korban tidak ingat tanggal pastinya, yang korban ingat tahun 2017 di daerah Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan korban diajak atau direkrut oleh DARA MONICA, DINA, dan FEREN
- Bahwa benar kronologis kejadiannya sebagai berikut:
 - Yang Pertama, korban diajak FEREN untuk pergi ke Hotel 88 menemui pria asing (bule) yang korban tau bernama Phil. FEREN yang berkomunikasi dengan pria asing tersebut sedangkan korban menerima perintah dari FEREN. Korban diminta membuka baju dan mandi bersama pria asing. Korban dimandikan oleh pria asing (bule) tersebut sambil vagina korban dipegang-pegang. Setelah mandi korban menuju ke Kasur dan di Kasur FEREN sudah dalam keadaan bugil dan menyuruh korban untuk juga tiduran di Kasur. Pria asing (bule) tersebut menjilati kemaluan korban sedangkan tangan kiri pria asing tersebut memasukkan alat seperti kemaluan lakilaki ke dalam kemaluan FEREN. FEREN menyuruh korban untuk menghisap kelamin pria asing tersebut, namun korban menolak.
 - » Setelah itu korban diberi uang sebesar Rp 1.600,000 dan memberikan uang kepada FEREN sebesar Rp 1.000.000, namun uang tersebut diminta oleh FEREN dan DARA MONICA dengan alasan untuk jatah, kemudian korban disuruh patungan membayar ongkos taksi pulang-pergi Hotel 88, selain itu suami FEREN dan ibu dari DARA MONICA juga meminta uang jatah sehingga yang tersisa dimiliki korban Rp 200.000 tapi saat ini ungnya sudah habis karena korban gunakan untuk main warnet
 - Yang kedua, korban diajak DARA MONICA dan LIA ke Hotel Dharmawangsa bertemu dengan laki-laki Jepang yang korban tahu bernama KAZU. Di dalam toilet hotel, laki-laki Jepang tersebut menjilati kemaluan korban dan meremas payudara korban, setelah itu korban keluar kamar mandi. Kemudian DARA MONICA juga masuk ke toilet tapi korban tidak melihat yang dilakukan DARA dengan laki-laki Jepang tersebut. Korban dan DARA

- diberi uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000, namun saat itu uang korban diminta oleh DARA dan LIA sehingga yang tersisa hanya Rp 150.000, namun uang tersebut sudah habis untuk nonton bioskop dan main
- Ketiga, korban diajak oleh MAMI DINA untuk bertemu laki-laki Malaysia. MAMI DINA mengantarkan korban bertemu laki-laki Malaysia tersebut di Sturbucks Blok M. MAMI DINA diberikan uang Rp 800.000 oleh laki-laki MALAYSIA tersebut kemudian korban menuju Hotel Ambara berdua dengan laki-laki tersebut. Di dalam Hotel Ambara, laki-laki tersebut menjilati kemaluan korban. Laki-laki Malaysia tersebut menawarkan uang Rp 5.000.000 jika korban membolehkannya memasukkan kelaminnya ke kelamin korban, namun korban tidak mau. Kemudian laki-laki Malaysia tersebut memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Setelah selesai, korban diberi uang sebesar Rp 700.000 dan setelah digabung uang yang diterima sebesar Rp 1.500.000 kemudian MAMI DINA meminta jatah dan teman-teman korban lainnya juga meminta jatah sehingga korban hanya memegang uang Rp 200.000 dan saat ini uang tersebut habis untuk main
- » Kejadian ke empat, korban diajak FEREN untuk ke rumah laki-laki bule di Kemang yang korban tahu bernama MAX. Korban dan FEREN bertemu di KFC Kemang, dan dari KFC Kemang korban dan FEREN naik mobil pribadi laki-laki bule ke rumahnya di daerah Kemang. Di rumah laki-laki bule tersebut, korban disuruh mandi dan sehabis mandi korban disuruh ke kamar pribadinya kemudian korban dijilati kemaluannya oleh laki-laki bule tersebut. Laki-laki tersebut memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban, setelah selesai korban menunggu di ruang tamu dan bergantian dengan FEREN masuk ke dalam kamar laki-laki bule tersebut. Saat itu FEREN diberi uang sebesar Rp 1.600.000 dan FEREN mengambil sebesar Rp 400.000 dan korban hanya mendapat Rp 200.000 sedangkan sisa uangnya diberikan kepada DARA dan teman-teman yang lain
- » Kejadian terakhir, korban sedang bersama korban Jesica untuk mengamen di Ganthari. MAMI DINA kemudian menawarkan seorang laki-laki kepada korban namun korban tidak mau. MAMI DINA menyarankan korban untuk menerima tawaran tersebut karena pelaku memiliki uang yang banyak. Korban tetap tidak mau, namun kemudian mengatakan jika ia bersama JESICA, ia akan menerima tawaran tersebut. MAMI DINA mengantarkan kedua korban kemudian meninggalkan kedua korban bersama laki-

laki tersebut di Hotel. Di kamar hotel, laki-laki Jepang tersebut menjilati kemaluan kedua korban serta memasukkan jarinya ke kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta diisap kemaluannya tapi korban tidak mau, akhirnya korban JESICA yang melakukannya namun sebentar. Setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada korban dan korban JESICA masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Kemudian korban dan korban JESICA pulang, MAMI DINA sudah menunggu kedua korban dan meminta uang jatah korban JESICA sebesar Rp 400.000, uang korban sisa Rp 600.000 dan diminta oleh DARA dan ibunya DARA serta adik-adiknya DARA sehingga uang korban tersisa Rp 200.000 dan uangnya saat ini sudah korban pakai

- Bahwa benar setelah korban melayani laki-laki asing tersebut korban selalu dibayar oleh laki-laki asing tersebut
- Bahwa benar uang bayaran yang korban terima tidak sepenuhnya untuk korban karena uang tersebut dimitnta oleh DARA, FEREN, dan MAMI DINA sehingga korban hanya mendapatkan Rp 200.000 atau Rp 150.000 dari jumlah uang yang diberikan berkisar Rp 1.000.000 – Rp 1.600.000
- 3. Saksi JESICA ADELIA PUTRI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar korban tidak ingat kapan kejadiannya di Hotel Win, Hotel Dharmawangsa,
 Hotel Ambara, Hotel 88 dan salah satu rumah orang asing yang korban tidak tahu dimana tempatnya
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah korban sendiri, korban NURUL sedangkan yang menjadi pelakunya adalah DARA, FEREN, dan MAMI DINA
- Bahwa benar kejadian yang pertama korban menginap di rumah FEREN, lalu tibatiba korban diajak oleh FEREN ke hotel 88. Sesampainya di hotel, korban dan FEREN masuk ke kamar. Korban, FEREN, dan laki-laki bule tersebut masuk ke kamar mandi kemudian mandi bertiga. Korban sempat diciumi oleh laki-laki bule tersebut, namun korban menolak dengan menutup bibir korban. FEREN sempat memaksa membuka bibir korban. Setelah itu, FEREN mengajak korban untuk naik ke atas kasur. Korban menolak melepas handuknya, namun kemudian FEREN membuka handuk korban. Laki-laki bule tersebut kemudian menjilat kemaluan korban. Di atas kasur, korban melihat FEREN dimasukkan seperti alat ke dalam kemaluan FEREN. FEREN juga menawarkan korban untuk dimasukkan alat tersebut ke dalam kemaluan korban

- namun korban menolak. Korban kemudian disuruh menunggu di luar kamar oleh FEREN, lalu FEREN ke luar dari kamar dan memberikan uang kepada korban sebesar Rp 700.000 dan uang tersebut sudah korban gunakan untuk jajan
- Bahwa benar yang kedua di tahun 2017, tepatnya di Hotel Dharmawangsa, Jaksel. Saat itu korban sedang berjualan tissue lalu DARA MONICA mengajak korban untuk bertemu dengan tamu Jepang di Hotel tersebut, tetapi korban tidak mau. DARA membujuk korban agar menerima ajakannya. Korban dan DARA MONICA dijemput oleh sdri. LIA. Sesampainya di hotel, korban masuk ke dalam hotel bersama DARA dan LIA. Di dalam kamar sudah ada orang Jepang laki-laki, sedangkan DARA dan LIA menunggu korban di luar kamar. Setiap korban menolak melakukan yang diminta Laki-laki Jepang tersebut, ia mengadu kepada DARA dan LIA sehingga DARA yang memaksa korban melakukan yang diminta seperti membuka baju. Laki-Laki Jepang tersebut menjilat kelamin korban. DARA juga diminta laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam kamar mandi sedangkan LIA menunggu di luar kamar mandi. Setelah itu korban diberikan Rp 100.000 lalu korban bertanya mengapa hanya sejumlah tersebut yang diberikan kepadanya. Sdri LIA membela diri dengan mengatakan bahwa ia yang harus mendapatkan uang yang besar karena ialah yang memberikan laki-laki Jepang tersebut kepada korban.
- Kejadian ke tiga pada tahun 2017 di rumah laki-laki bule yang korban tidak tahu pastinya dimana, korban janjian dengan DARA MONICA di rumah DARA. Setelah itu korban diajak ke rumah bule. Sesampainya di rumah bule, korban masuk ke dalam kamar di lantai atas, sedangkan DARA menunggu korban di lantai bawah. Bule tersebut meminta korban membuka bajunya tetapi korban tidak mau, bule tersebut menelpon DARA kemudian DARA meminta korban membuka bajunya. Setelah itu korban membuka bajunya dan bule tersebut menjilat kemaluan korban. Setelah selesai, korban diberikan Rp 1.600.000, kemudian korban memberikan Rp 200.000 kepada DARA sehingga korban masih memegang Rp 1.400.000. Korban menginap di rumah DARA, keesokan harinya uang korban hanya bersisa Rp 200.000
- Kejadian ke empat di tahun 2017 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Korban diajak MAMI DINA bertemu laki-laki Malaysia di Papaya Blok M. Korban, laki-laki Malaysia, dan MAMI DINA sampai di hotel Ambara dan korban masuk ke dalam kamar bersama lakilaki Malaysia sementara MAMI DINA kembali ke Papaya sambil menunggu korban. Baju korban dibuka oleh laki-laki tersebut, kemudian kemaluannya dijilati. Korban diiming-imingi uang Rp 5.000.000 jika korban membolehkan pelaku memasukkan kelaminnya ke kelamin korban, namun korban menolak. Pelaku juga meminta korban

- menghisap kelaminnya, namun korban menolak. Setelah selesai, korban diantar turun ke bawah dimana MAMI DINA sudah menunggu, kemudian korban diberikan uang Rp 1.000.000. MAMI DINA kemudian meminta uang korban sebesar Rp 500.000, dan Rp 300.000 untuk DARA karena DARA tahu korban dapat uang. Sehingga korban hanya memiliki Rp 200.000
- Kejadian ke lima di Hotel WIN, Jakarta Selatan. Saat itu korban ngamen bersama dengan korban NURUL, tiba-tiba MAMI DINA menghampiri korban dan sdri. NURUL. Saat korban sedang mengobrol dengan MAMI DINA, tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk menghampiri korban. MAMI DINA menawarkan terdakwa ke korban dan korban NURUL. Sdri. Nurul sempat menolak namun akhirnya menyetujui jika korban ikut bersama Sdri NURUL. Kemudian korban, NURUL, dan terdakwa jalan ke hotel WIN dan masuk ke kamar. Terdakwa menyuruh korban dan NURUL membuka baju. Setelah itu terdakwa menjilati kemaluan korban dan kemaluan NURUL. Terdakwa menyuruh korban NURUL menghisap alat kemaluannya namun korban NURUL menolak. Korban NURUL kemudian meminta korban untuk menghisap kemaluan terdakwa namun korban tidak mau. Terdakwa memaksa korban, akhirnya korban menghisap kelamin terdakwa tetapi hanya sebentar. Terdakwa meminta korban NURUL melayani terdakwa lagi namun korban NURUL menolak. Setelah selesai, MAMI DINA sudah menunggu kedua korban di bawah dan korban diberikan Rp 1.000.000 dan korban NURUL diberikan Rp 1.000.000, lalu MAMI DINA meminta korban dan korban nurul masing-masing Rp 400.000 dan uang tersebut sudah korban gunakan untuk jajan.
- Bahwa benar korban berumur 12 tahun
- 4. Saksi DINAH Als DINA Als MAMI: Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi mengetahui korban NURUL CAHYATI berhubungan seksual dengan tamunya di Hotel Ambara Blok M Square, Jaksel dan Hotel WIN Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Bahwa benar sebelumnya saksi terlebih dahulu kenal dengan DARA MONICA pada tahun 2016. Kemudian bulan Agustus 2017 DARA menyampaikan bahwa korban NURUL sudah tidak perawan dan bisa menerima tamu atau berhubungan seksual dengan mendapat imbalan uang
- · Bahwa benar setelah itu, korban NURUL sering menemui saksi untuk meminta

- dicarikan tamu. Bulan Septemberi 2017, seorang laki-laki Singapura minta kepada saksi dicarikan perempuan muda untuk melayani seksual
- Bahwa benar kemudian saksi teringat korban NURUL dan saksi bersama tamu saksi mencari korban NURUL, setelah itu korban NURUL diajak kembali ke Hotel Ambara untuk menemani WN Singapura tersebut
- Bahwa benar setelah korban selesai melayani tamu untuk berhubungan seksual di Hotel Ambara, korban NURUL menemui saksi dan korban NURUL memberikan uang Rp 600.000 kepada saksi. Menurut pengakuan korban NURUL ia mendapatkan uang Rp 1.500.000 dari tamu saksi
- Bahwa benar satu bulan kemudian, Oktober 2017, saksi memperkenalkan dan menawarkan korban NURUL. Saksi, korban NURUL, korban JESICA, dan terdakwa jalan ke Hotel WIN, kemudian saksi meninggalkan kedua korban bersama terdakwa di hotel tersebut. Setelah setengah jam, korban minta dijemput saksi. Kedua korban menyatakan diberi uang masing-masing Rp 1.000.000 kemudian korban NURUL dan korban JESICA memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 800.000.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak meminta ijin ke orang tua mereka dan orang tua mereka tidak tahu anaknya bekerja seperti itu

ALAT BUKTI SURAT:

- » Visum et Repertum RSUP Fatmawati pada tanggal 19 Desember 2017 atas nama JESICA ADELIA PUTRI pada pemeriksaan fisik status genital bagian luar tidak ditemukan memar maupun pendarahan, pada selaput dara diameter 0.5 cm tidak ditemukan memar maupun pendarahan
- » Visum et Repertum RSUP Fatmawati pada tanggal 19 Desember 2017 atas nama NURUL CAHYATI pada pemeriksaan fisik status genital, bagian luar pada bibir kecil kemaluan arah jam 5 dan 7 sesuai arah jarum jam terdapat luka lecet masing-masing berukuran 0.5 x 0.3 cm, pada selaput dara terdapat robekan mencapai dasar pada arah jam 1 dan 7 sesuai arah jarum jam tidak ditemukan memar maupun pendarahan

KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa AKIRA ANDO als GONZABUROU; di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- » Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- » Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu saksi DINA yang menawarkan

- kepada terdakwa perempuan. Terdakwa meminta di hotel dan saksi DINA mengurus penyewaan hotel WIN.
- » Terdakwa menunggu di dalam kamar hotel dan beberapa saat kemudian saksi DINA kembali ke kamar dengan membawa korban NURUL dan korban JESICA. Terdakwa agak kaget karena yang dibawa sangat kecil-kecil. Terdakwa sempat bertanya kepada korban NURUL apakah korban tidak apa-apa dengan hal ini, kemudian korban NURUL mau untuk di booking oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 kepada saksi DINA. Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama korban NURUL dan korban JESICA. Saat itu terdakwa sedang mabuk berat sehingga terdakwa tidak ingat apa yang terjadi sebenarnya
- » Bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 ke saksi DINA yang sudah membawa anak-anak tersebut ke tempat terdakwa

PETUNJUK

Adanya persesuaian di antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa AKIRA ANDO als GONZABUROU telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan

BARANG BUKTI

Di dalam perkara ini barang buktu yang diajukan yaitu:

- 1. 1 (satu) buah Dres berwarna biru muda tanpa lengan bermotif bulat-bulat kecil
- 2. 1 (satu) buah kaos berwarna kuning tanpa lengan
- 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis merah, biru dan abu-abu
- 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksisaksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Bahwa setelah diuraikan dan dianalisa fakta-fakta hukum tersebut, maka kami akan melangkah pada uraian berikutnya yaitu memberikan analisa yuridis dengan cara meneliti unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdawa.

Dakwaan disusun secara alternatif, melanggar dakwaan Ketiga Pasal 76 E Jo pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 atar 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- Sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai anak karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara objektif, terdakwa AKIRA ANDO als GONZABUROU sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa membenarkan identitasnya serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur" Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, bahwa terungkap: saksi DINA menawarkan terdakwa kepada korban NURUL, dimana awalnya korban NURUL menolak namun dibujuk oleh saksi untuk menyetujuinya. Korban NURUL kemudian menyetujui dengan syarat jika korban JESICA juga diikutsertakan, sehingga akhirnya disetujui saksi DINA dan kemudian mereka menuju Hotel WIN. Terdakwa

menjilati kemaluan kedua korban, juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta dihisap kemaluannya, korban NURUL menolak sehingga akhirnya korban JESICA melakukannya namun hanya sebentar. Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp 1.000.000 pada kedua korban. Lalu masingmasing korban memberikan Rp 400.000 kepada saksi DINA.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum atas nama JESICA menyimpulkan anak perempuan berusia sekitar sebelas tahun ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama NURUL menyimpulkan bahwa anak perempuan berusia Sembilan tahun ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Bahwa dnegan demikian unsur " dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

- Bahwa berdasrkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan terungkap bahwa saksi DINA menawarkan terdakwa kepada korban NURUL, dimana awalnya korban NURUL menolak namun dibujuk oleh saksi untuk menyetujuinya. Korban NURUL kemudian menyetujui dengan syarat jika korban JESICA juga diikutsertakan, sehingga akhirnya disetujui saksi DINA dan kemudian mereka menuju Hotel WIN. Terdakwa menjilati kemaluan kedua korban, juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta dihisap kemaluannya, korban NURUL menolak sehingga akhirnya korban JESICA melakukannya namun hanya sebentar. Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp 1.000.000 pada kedua korban. Lalu masingmasing korban memberikan Rp 400.000 kepada saksi DINA.
- Bahwa dengan demikian unsur "Sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"telah terpenuhi

Oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentana

perubahan atas UU RI No.23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 atar 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka kami berkeyakinan secara sah menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.

Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban anak NURUL dan saksi korban anak JESICA

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa AKIRA ANDO als GONZABUROU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 76 E Jo pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 atar 1 ke 1 KUHP.
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda sejumlah Rp 50.000.000

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan

- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dres berwarna biru muda tanpa lengan bermotif bulat-bulat kecil
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning tanpa lengan
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis merah, biru dan abu-abu
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru
 - Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam siding hari ini, Senin tanggal 7 Meni 2018.

PENUNTUT UMUM

MARIMBUN PANGGABEDAN, S.H.

JAKSA PRATAMA NIP 19840421 200812 1 002

Lampiran 7 : SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : Pdm-149/JKTSL/Euh.2/02/2016

A. IDENTITAS TERDAKWA:

Nama lengkap : **AKIRA ANDO pgi GONZABUROU**

Tempat lahir : Jepang

Umur / tgl lahir : 49 tahun / 30 Mei 1968

Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan / kewarganegaraan : Jepang

Tempat tinggal : Gandaria I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau

Tokyo Sibuyaku, Noumachi 6-11-8 Japan

Agama : Islam
Pekerjaan : Koki
Pendidikan : S1

B. PENAHANAN

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh penyidik sejak tanggal 30
 Desember 2017 s/d tanggal 18 Januari 2018
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018
- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018

C. DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AKIRA ANDO secara bersama-sama dengan saksi DINA aliah Mamih alias Dinah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Oktober 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Hotel WIN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut terksploitasi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keahiran Bidan Siti Hasanah Jl. H. Sambas No. 67 Rempoa, Jakarta Selatan saksi korban terdawa JESICA dilahirkan pada tanggal 20 September 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 367306101080352 yang dikeluarkan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang saksi korban anak NURUL dilahirkan pada tanggal 13 Juli 2005
- Bahwa pada bulan ktober 2017, saksi DINA menawarkan terdakwa kepada korban NURUL, dimana awalnya korban NURUL menolak namun dibujuk oleh saksi untuk menyetujuinya. Korban NURUL kemudian menyetujui dengan syarat jika korban JESICA juga diikutsertakan, sehingga akhirnya disetujui oleh saksi DINA dan kemudian mereka menuju Hotel WIN. Terdakwa menjilati kemaluan kedua korban, juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta dihisap kemaluannya, korban NURUL menolak sehingga akhirnya korban JESICA melakukannya namun hanya sebentar. Terdakwa memberikan uang masingmasing Rp 1.000.000 pada kedua korban. Lalu masing-masing korban memberikan Rp 400.000 kepada saksi DINA.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum atas nama JESICA menyimpulkan anak perempuan berusia sekitar sebelas tahun ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama NURUL menyimpulkan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tidak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AKIRA ANDO secara bersama-sama dengan saksi DINA aliah Mamih alias Dinah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Oktober 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Hotel WIN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi

secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keahiran Bidan Siti Hasanah Jl. H. Sambas No. 67 Rempoa, Jakarta Selatan saksi korban terdawa JESICA dilahirkan pada tanggal 20 September 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 367306101080352 yang dikeluarkan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang saksi korban anak NURUL dilahirkan pada tanggal 13 Juli 2005
- Bahwa pada bulan ktober 2017, saksi DINA menawarkan terdakwa kepada korban NURUL, dimana awalnya korban NURUL menolak namun dibujuk oleh saksi untuk menyetujuinya. Korban NURUL kemudian menyetujui dengan syarat jika korban JESICA juga diikutsertakan, sehingga akhirnya disetujui oleh saksi DINA dan kemudian mereka menuju Hotel WIN. Terdakwa menjilati kemaluan kedua korban, juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta dihisap kemaluannya, korban NURUL menolak sehingga akhirnya korban JESICA melakukannya namun hanya sebentar. Terdakwa memberikan uang masingmasing Rp 1.000.000 pada kedua korban. Lalu masing-masing korban memberikan Rp 400.000 kepada saksi DINA.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum atas nama JESICA menyimpulkan anak perempuan berusia sekitar sebelas tahun ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama NURUL menyimpulkan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa AKIRA ANDO secara bersama-sama dengan saksi DINA aliah

Mamih alias Dinah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Oktober 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Hotel WIN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keahiran Bidan Siti Hasanah Jl. H. Sambas No. 67 Rempoa, Jakarta Selatan saksi korban terdawa JESICA dilahirkan pada tanggal 20 September 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 367306101080352 yang dikeluarkan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang saksi korban anak NURUL dilahirkan pada tanggal 13 Juli 2005
- Bahwa pada bulan ktober 2017, saksi DINA menawarkan terdakwa kepada korban NURUL, dimana awalnya korban NURUL menolak namun dibujuk oleh saksi untuk menyetujuinya. Korban NURUL kemudian menyetujui dengan syarat jika korban JESICA juga diikutsertakan, sehingga akhirnya disetujui oleh saksi DINA dan kemudian mereka menuju Hotel WIN. Terdakwa menjilati kemaluan kedua korban, juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan kedua korban. Terdakwa meminta dihisap kemaluannya, korban NURUL menolak sehingga akhirnya korban JESICA melakukannya namun hanya sebentar. Terdakwa memberikan uang masingmasing Rp 1.000.000 pada kedua korban. Lalu masing-masing korban memberikan Rp 400.000 kepada saksi DINA.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum atas nama JESICA menyimpulkan anak perempuan berusia sekitar sebelas tahun ditemukan selaput dara utuh dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama NURUL menyimpulkan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan tidak ditemukan tanpa kekerasan pada bagian tubuh lain

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo

pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 atar 1 ke 1 KUHP.

Jakarta, 22 Februari 2018

PENUNTUT UMUM

MARIMBUN PANGGABEDAN, S.H.

JAKSA PRATAMA NIP 19840421 200812 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- 1. I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, (Jakarta: kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013).
- 2. http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf diakses tql 19 September 2018.
- 3. Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008.
- Tanya & Jawab tentang Eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Internasional, 2001.
- 5. Memerangi Pariwisata Sex Anak : Tanya & Jawab, Koalisi Nasional Penghapusan Eskploitasi Seksual Komersial Anak, Medan, 2008.
- 6. Eksploitasi Seksual Pada Anak Online, Sebuah Pemahaman Bersama, ECPAT Internasional yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, 2017.
- 7. Didik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, 2007
- 8. Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.
- 9. Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 Pasal 40 dan 41.
- 11. Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59, 66, 67B, 68, 69A dan 71D.














PENUNTUTAN & PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA **EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)**